



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 400.6.2 / 1192 / DISDIKBUD  
TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia 6858);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 12);

6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM AHLI CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan kajian terhadap objek yang diduga cagar budaya yang didaftarkan;
  - b. melakukan klasifikasi atas jenis objek yang diduga cagar budaya;
  - c. merekomendasikan penetapan status cagar budaya;
  - d. merekomendasikan peringkat cagar budaya; dan
  - e. merekomendasikan penghapusan cagar budaya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 26 Maret 2024

**BUPATI BANGGAI,**



**AMIRUDIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 400.6.2/1192/DisdikBud  
TENTANG : TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN BANGGAI

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

NO	NAMA	JABATAN/ KEAHLIAN	KETERANGAN
1	MUHAMMAD IQBAL, S.M	KETUA	
2	LILY ERNAWATI D.A, S.Sos	ANGGOTA	
3	IFTITAH SULING, S.S	ANGGOTA	ARKEOLOGI

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN